

Pangkalpinang, 12 Maret 2018

Nomor : P-130 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/III/2018
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. **Paslon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 / LO**

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018. Kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pangkalpinang, menyampaikan hal-hal sebagai berikut untuk diperhatikan, dalam Penyebaran Alat Peraga Kampanye :

1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (3) huruf c yaitu Pemasangan Alat Peraga Kampanye
2. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - a. Ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal dari yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

3. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon
4. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
5. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
6. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
7. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada di:
 - a. Tempat ibadah termasuk halaman
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan
 - c. Gedung milik pemerintah; dan
 - d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
8. Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,



IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Ketua KPU Kota Pangkalpinang